



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

Ruko Graha Depok Mas Blok A1 - 4 Jl. Arif Rahman Hakim No. 3, Beji - Depok
Telp. (021) 7756997 Fax. (021) 77211229 Jawa Barat

SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ *J* -PNFI/Disdik/2013

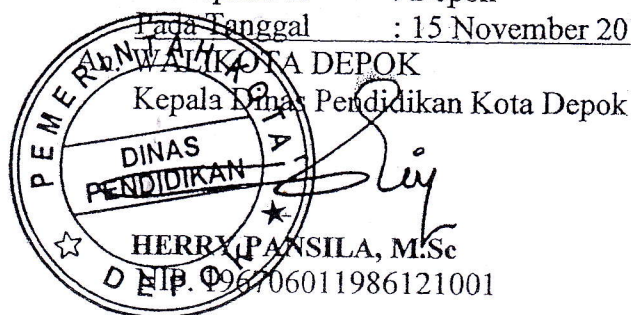
TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

- Dasar : a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman
Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PKBM/Sangar Seni.
b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM pada :
Lembaga : **PKBM AKSARA**
Nomor : 027/PKBM-AKSARA/XI/2013
Tanggal : 11 November 2013

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSARA**
Alamat Lembaga : **Jl. Gas Alam Kp. Ciherang RT. 001 RW. 005
Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
Telp. 021- 92265744**
Jenis Pendidikan : **1. Kelompok Belajar Paket A setara SD
2. Kelompok Belajar Paket B setara SMP
3. Kelompok Belajar Paket C setara SMA
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)**
Nama Pemilik Lembaga : **JUMADI, S.Pd.I**
Nama Pimpinan Lembaga : **JUMADI, S.Pd.I**
Alamat Pimpinan : **Jl. Gas Alam Kp. Ciherang RT. 001 RW. 005
Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok
: 2005**
Tahun Berdiri : **2005**
Masa Berlaku : **15 November 2013 s.d. 15 November 2016**
Untuk menyelenggarakan PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 November 2013



Tembusan :

1. Walikota Depok
2. Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Tapos